



PaninBank

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT BANK PANIN Tbk**

Direksi **PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025

Tempat : Panin Bank Building Lantai 4,
Jl. Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

A. Waktu : 12.09 WIB s.d. 12.28 WIB

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Direksi:

Presiden Direktur	:	Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur	:	Hendrawan Danusaputra
Direktur	:	Lionto Gunawan
Direktur	:	Antonius Ketut Dwirianto

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	/	
Komisaris Independen	:	Nelson Tampubolon
Komisaris	:	Chandra Rahardja Gunawan

- C. Rapat tersebut dihadiri oleh 21.617.398.503 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,792% dari 24.074.972.798 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Pada Rapat tidak terdapat pertanyaan maupun tanggapan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut :

Mata Acara	Total Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
Satu-satunya Mata Acara Rapat	21.252.006.947 saham atau 98,31%	108.991.706 saham atau 0,504%	365.391.556 saham atau 1,69%	21.143.015.241 saham atau 97.806%

Keterangan:

- Jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan
- Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas sehingga total setuju merupakan suara setuju ditambahkan dengan suara abstain

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Satu-satunya Mata Acara Rapat

- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

----- MAKSUD dan TUJUAN serta KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah :

- Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

2. Kegiatan usaha :

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Bank Umum Konvensional (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 64121). Kelompok ini mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran.

3. Kegiatan Usaha utama :

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
 - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
 - iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah
 - iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI).
 - v. Obligasi.
 - vi. Surat Promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek.
- i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

4. Kegiatan Usaha Penunjang:

Untuk mendukung kegiatan usaha Utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- c. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat.
- e. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggaraan dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan.
- f. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- g. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- h. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Jakarta, 1 Juli 2025

PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat

PT Bank Panin Tbk

Direksi